



## Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

# Legalisir Dokumen

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Data diri/KTP/KK
2. membawa fotocopy dokumen PKH atau KIP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. menyerahkan dokumen yang akan dilegalisir
2. menerima, memeriksa dan mendistribusikan dokumen fotocopy yang akan dilegalisir dan dokumen asli sebagai bukti
3. menerima, menelaah dan melegalisir dokumen
4. menyerahkan dokumen yang sudah dilegalisir dan mengarsipkan dokumen
5. menerima dokumen yang sudah dilegalisir

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

24 Menit

- 2 menit tanda terima dokumen
- 5 menit memeriksa kelengkapan dokumen
- 10 menit memeriksa data dokumen
- 5 menyerahkan dokumen yg dilegalisir
- menerima dokumen yang telah dilegalisir

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Legalisir Dokumen KIP dan PKH

### Pengaduan Layanan

mendatangi langsung Kantor Dinas Sosial bagian Sekretariat